



PUTUSAN

Nomor : 116/Pdt.G/2008/PA.PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONNI PERMATA SIREGAR Bin RAJA SETIA, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gang Pancur Jawa, Kelurahan Kayu jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

SARDINA SIGALINGGING Binti SAUDA HADENGGANAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 September 2008 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal yang sama dengan register Nomor: 116/Pdt.G/2008/PA.PYB. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada

hari Senin tanggal 17 April 2000 di Padang Bolak, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.10/3/PW.01/12/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sibolga selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke Padangsidimpuan selama 8 bulan, dan pindah lagi ke Pekan Baru selama 5 bulan, dan pindah lagi ke Panti selama 1 tahun dan yang terakhir pindah ke Pidoli lombang, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Fikek Jamilah (Pr) umur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang rukun damai di dalam rumah tangga kurang lebih 4 tahun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon selalu mengutang terhadap orang lain, tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, dan orang sudah seringkali menagih hutang tersebut terhadap Pemohon dan sudah sering juga dibayar oleh Pemohon, namun terakhir Pemohon merasa keberatan dan dipermalukan atas perlakuan Termohon tersebut.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2005, disebabkan pada poin 3 di atas, dimana Termohon sudah sering dinasehati oleh Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, supaya jangan berhutang lagi, namun hal tersebut masih terulang kembali, dimana pada waktu itu orang lain datang menagih hutang terhadap Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari /tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jonni Permata Siregar Bin Raja Setia) untuk menjatuhkan talak satu raja'i atas diri Termohon (Sardina Sigalingging Binti Saud hadenggan) didepan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir di persidangan secara inperson sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.10./3/Pw.01/12/2008 tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I. Nama: Jariah Binti Sati, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Pancur Jawa, Kelurahan kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab Pemohon adalah cucu saksi.
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah 8 tahun yang lalu,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sibolga, kemudian pindah ke Pekan Baru dan kemudian pindah lagi ke padangsidempuan dan terakhir tinggal di Pidoli Lembang.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun damaio, akan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa 3 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka sejak saat itu sampai sekarang antara pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II. Nama: Nurjannah Binti Raja Sati, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Gang Abd. Umar, Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Pemohon saudara kandung saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 8 tahun yang lalu dan telah mempunyai satu orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sibolga dan kemudian pindah ke Pekan Baru dan kemudian pindah lagi ke Padangsidempuan dan terakhir tinggal di Pidoli Lembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah tiga kali melihat Pemohon dan termohon bertengkar.
-
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Panyabungan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk itu, dan tidak terbukti ketidakhadirannya karena suatu alasan yang sah, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Antara suami isteri yang sah;
2. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka alat bukti P.1 dapat dijadikan bukti dan terbukti bahwa Pemohon dan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak ± 4 tahun yang lalu serta keterangan kedua orang saksi saling berhubungan antara satu dengan lainnya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap kedua saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon, maka ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- bahwa antara kedua pihak belum pernah bercerai;
- bahwa setidaknya sejak 4 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah disebabkan kedua pihak sering cekcok dikarenakan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara kedua pihak sudah tidak saling mengunjungi sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu merukunkan kedua pihak;
- bahwa keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dan kedua dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah dalam jangka waktu 4 tahun, kedua pihak sudah tidak saling mengunjungi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, merupakan fakta-fakta (qarinah) yang dapat ditarik darinya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan (persangkaan) oleh hakim bahwa antara kedua pihak telah terjadi perselisihan yang mendalam sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mejelis hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri (pasangan) dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tenteram dengannya dan Dia mengikat kamu dengan tali kasih sayang, sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir" sudah tidak akan terwujud bahkan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan kaedah fiqh menyebutkan :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kemudharatan, diutamakan dari mempertahankan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dan segala akibatnya telah sesuai dengan ketentaun pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Jonni Permata Siregar Bin Raja Setia) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon (Sardina Sigalingging Binti Saud Hadenggan) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzuladil Awal 1430 H. oleh kami Drs.BURIANTONI,SH.MH. sebagai ketua majelis, serta Drs.IDRIS, SH dan Drs. FACHRUDDIN,SH, masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. M.NASIR sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. I D R I S, SH
HAKIM ANGGOTA

Drs. BURIANTONI,SH.MH.

Drs. FACHRUDDIN NASUTION, SH.

PANITERA

Drs. H.M.NASIR

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	330.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-